

PERKAWINAN *SIRRI* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Edwin

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
edwin84@gmail.com

Didin Haenudin

Institut Miftahul Huda Subang
haenudind@gmail.com

Abstract: *Islam has provided guidance to its adherents who are about to enter marriage, complete with the procedures or rules of Allah Subhanallah. This research was conducted using a normative legal study approach. The data used in this research is qualitative. Data collection was carried out using library techniques and data analysis was carried out using descriptive analysis techniques. According to religious regulations, betel marriage is legal. And it is permitted or permissible if the terms and conditions are fulfilled. However, according to the law, it is not valid because there is something administratively incomplete in the law.*

Keywords: Marriage; Sirri; Legislation

Abstrak: Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Subhanallah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Hukum perkawinan Sirri secara aturan agama adalah sah. Dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukunnya terpenuhi. Namun secara perundang-undangan tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi.

Kata kunci: *Perkawinan; Sirri; Perundang-undangan*

Pendahuluan

Allah SWT, menciptakan sesuatu dengan pasang-pasangan, laki-laki perempuan, hewan jantan dan betina, siang dan malam dan sebagainya, manusia hidup berpasangan-pasangan menjadi suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka



mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang sakinah dan mawadah warohmah, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.

Dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT, agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan. Dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak temuan kasus perkawinan Sirri di berbagai kalangan, misalnya media cetak, maupun media elektronik dalam acara infotemen dalam siaran TV swasta, banyak sekali tayangan-tayangan maraknya tentang perkawinan Sirri mulai dari kalangan tokoh politik, selebritis maupun masyarakat biasa, meski perkawinan tersebut sah menurut agama namun belum tentu secara hukum.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridis normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap perkawinan sirri berdasarkan kajian hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, digunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

Perkawinan Sirri dan Faktor yang Melatar-belakanginya

Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian dari ikah Sirri



adalah nikah secara rahasia (sembunyi-semboyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil bagi non muslim. Biasanya nikah Sirri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjurus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah Sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA dengan tiga imam madzab lainnya. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita baligh dan berakal juga diperbolehkan akad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah Sirri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Adalagi yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir perkawinannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Menurut psikolog Ekorini *Kuntowati*, nikah Sirri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Perkawinan Sirri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah Sirri terjadi bukan hanya karena motivasi dari



pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan bikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memedulikan aspek legalitas.

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur perkawinan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan perkawinan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap sebagai peluang "bisnis" yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara Sirri (bawah tangan) sampai membuatkan akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif".

Keabsahan Perkawinan *Sirri* Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan

Hukum nikah Sirri hukum nikah Sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat ini nikah Sirri digelar. Rukun nikah yaitu 1). Adanya kedua mempelai, 2) adanya wali, 3) adanya saksi nika, 4) adanya mahar atau ma kawin, 5) adanya ijab qobul atau akad.

Kemudian penting juga untuk dipahami bahwa Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundat-undangkan pada



tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabultelah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum



Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Dampak yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak

Perkawinan Sirri menimbulkan dampak yang cukup serius dari sisi terutama bagi perempuan dan anak. Dari berbagai kajian, dampak tersebut di antaranya: *Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan. *Ketiga*, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari



orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak (*Wila Chandrawila, 2001*). Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user-friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

Penutup

Perkawinan Sirri adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah Sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan perkawinannya. Hukum nikah Sirri secara aturan agama adalah sah. Dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di Negara kita tentang perundang-undangan perkawinan itu tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi.



Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashubli, Muhammad. (2011). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri di Negara Muslim*.
- Adillah, Siti Ummu. (2011). “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus).
- Akbar, Ali. (2014). “Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Ushuluddin*, 22(2).
- Burhanuddin S. (2010). *Nikah sirri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisa.
- Djalil, Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Masturiyah. (2013). “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.” *Musawa*, 12(1), 58–59.

